

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diperintahkan untuk bekerja guna untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bagi manusia yang mampu melakukan pekerjaan maka bekerja menjadi sebuah kewajiban yang harus ditunaikan. Allah Swt akan memberi balasan sesuai dengan amal yang telah dikerjakan, dengan demikian Allah Swt berfirman dalam surat At- Taubah ayat 105:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Qs. at Taubah : 105)

Ayat tersebut menunjukkan kata perintah dengan menggunakan fi'il amr yaitu *أَعْمَلُوا* “bekerjalah kamu” Allah Swt akan melihat pekerjaan yang kamu lakukan dan Allah akan membalas sesuai dengan apa yang telah kamu lakukan. Oleh karena itu lakukanlah berbagai pekerjaan yang akan mendatangkan manfaat bagi diri sendiri ataupun orang lain.¹ Sedangkan dalam hadis Nabi:

عَنْ الْمِقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ

¹ Yusuf Assagaf, “Ketenagakerjaan Dalam Konsepsi Syari’at Islam”, dalam *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, vol. 3, no. 1, 2021, hlm. 30.

يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami ‘Isa bin Yunus dari Tsaur dari Khalid bin Ma’dan dari Al Miqdam ra dari Rasulullah saw bersabda: “Tidak ada seorang yang memakan satu makananpun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud as memakan makanan dari hasil usahanya sendiri”. (HR. al-Bukhārī)²

Suatu pekerjaan akan menjadi ibadah jika ditujukan untuk menjalankan perintah Allah Swt dan mencukupi agar tidak meminta kepada orang lain.³ Oleh karena itu, setiap manusia memiliki potensi untuk bekerja dalam mencari nafkah dan bekerja secara umum dapat di golongankan ke dalam konsep ketenagakerjaan.

Dalam perkembangan ruang lingkup ketenagakerjaan, para pekerja dapat bekerja pada bidang yang dikuasai, salah satu pekerjaan yang membutuhkan keahlian dan ketelatenan khusus adalah Pekerja Rumah Tangga. Sebagaimana pengelompokan, sebagai berikut:⁴

a. Tenaga kerja terdidik

Tenaga kerja terdidik merupakan orang yang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang tertentu. Pengetahuan dan keahlian ini biasanya diperoleh seseorang melalui pendidikan formal. Contohnya adalah dokter, pengacara, notaris dll.

² Ensiklopedia Hadis 9 Imam - <https://hadits.in/bukhari/2072>

³ MJ, Dermawan, Sudana. “MAQASHID BEKERJA MENURUT ISLAM” dalam *Journal*

⁴ D. C, Tyas, “*Ketenagakerjaan di Indonesia*”, (Semarang: Alprin, 2020) hlm, 24.

b. Tenaga kerja terlatih

Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang telah memperoleh keahliannya, biasanya melalui pendidikan informal seperti pelatihan keterampilan, kursus, dll. Contoh tukang las (welder), khususnya tukang las bawah air, mekanik, tukang masak (chef), dll. Meskipun pekerja terlatih seperti ahli bedah, koroner, dan ahli otopsi juga dapat menjalani pelatihan formal, mereka biasanya menjalani pelatihan informal.

c. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih

Yang terakhir adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yang pada hakikatnya tidak menuntut seseorang untuk memiliki keahlian atau kewajiban tertentu. Contoh sederhana adalah pekerja rumah tangga, kuli angkut dll. Contoh sederhana adalah pekerja rumah tangga, kuli angkut dll.⁵

Dengan demikian pekerja yang dimaksudkan oleh peneliti adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih yaitu pekerja yang ikut bekerja kepada orang lain. Oleh karena itu, dalam hal ini peneliti akan memfokuskan kepada hak dan kewajiban PRT. Demikian, dari uraian diatas penting untuk merumuskan konsep ketenagakerjaan yang di sebut dengan PRT.

Pada era sekarang Indonesia membuka peluang kerja dan lapangan pekerjaan yang sangat luas bagi para pekerja. Namun pada era sekarang banyak perubahan yang dialami dalam dunia kerja seperti pekerja harus

⁵ Tim Penyusun, “Kajian dan Evaluasi”, diakses dari https://jdih-dprd.bantenprov.go.id/storage/places/peraturan/Naskah%20Kajian%20dan%20Evaluasi_1693576336.pdf, pada tanggal 22 September 2023 pada pukul 10.53

memiliki kualitas SDM yang berkualitas hingga menghasilkan kinerja yang bagus dan tepat. Dengan memperbaiki SDM maka semakin baik pula kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara, serta semakin luasnya lapangan kerja yang tercipta sehingga dapat pula menurunkan angka pengangguran di Indonesia. Dengan adanya berbagai perubahan era maka era alur lama akan transformasi pada alur baru, yang mana disetiap era akan berbeda alur. Termasuk era sekarang, setiap pekerjaan harus sudah tersertifikasi baik itu kerja terdidik dan terlatih maupun tidak terdidik dan terlatih.⁶

Sertifikasi profesi menjadi sangat penting ketika akan terjun ke dunia kerja. Dimana sertifikasi profesi bertujuan untuk menjamin kompetensi seseorang yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman profesional. Sertifikasi yang dikeluarkan oleh organisasi atau asosiasi profesi akan memberikan pengakuan yang memastikan bahwa pemiliknya telah memperoleh keterampilan tertentu. Di Indonesia terdapat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang memantau konsistensi. BNSP akan memberikan izin kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang dianggap dapat dipercaya untuk memberikan sertifikasi. Oleh karena itu, untuk menjadi Pekerja Rumah Tangga pun memerlukan sertifikasi profesi yang professional. Dimana PRT secara resmi di gaji serta yang awalnya adalah pekerja tidak

⁶ Rifa Hanifa Mardhiyah, dkk. "Pentingnya Keterampilan Belajar di Abad 21 sebagai Tuntunan dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia", dalam *Jurnal Pendidikan*, vol. 12 no. 1, 2021, hlm 30.

terdidik dan tidak terlatih ketika sudah tersertifikasi maka statusnya juga akan berubah menjadi pekerja terlatih.⁷

Pekerja Rumah Tangga merupakan seseorang yang bekerja pada salah satu sector rumah tangga orang lain yang membutuhkan bantuan dalam mengurus rumah disertai dengan hak upah yang akan didapatkan. Menggunakan jasa ini dapat memperoleh beberapa manfaat bagi pengguna, diantaranya adalah memenuhi kebutuhan dalam mengurus rumah. Banyak hal pekerjaan yang dilakukan dalam mengurus kebutuhan rumah, seperti memasak, menjaga kebersihan rumah, mengurus anak, dan lain sebagainya. Peran Pekerja Rumah Tangga yang seperti ini dapat mendatangkan kemudahan bagi sang pengguna jasa.⁸

Sesungguhnya pekerjaan ini sudah hadir sejak zaman dahulu, tetapi dengan istilah *pembantu*, *babu*, *jongos* ataupun *abdi*, yang merupakan pekerjaan dalam mengurus rumah seseorang dan diberikan upah tergantung kepada lamanya waktu pekerjaan dilakukan. Pada dasarnya, Pekerja Rumah Tangga zaman dahulu hanya seperti permintaan membutuhkan bantuan dalam hal tertentu, sehingga tidak jelas tentang pekerjaan yang secara tetap dilakukan. Hal ini juga tanpa memiliki kontrak pekerjaan seperti sekarang ini. Adanya kontrak ini, membuktikan bahwa sebagai Pekerja Rumah Tangga

⁷ Apriana, “Peluncuran Pelatihan Keterampilan untuk PRT: Tingkatan Kualitas dan Standar Kerja Pekerja Rumah Tangga”, diakses dari https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_531320/lang--en/index.htm pada tanggal 25 November 2023 pukul 14.23.

⁸ Pratama, Rifka, “Menyoal Relasi Asisten Rumah Tangga dan Majikan”, dalam Jurnal *ANUVA*, vol. 3, no. 3, 2019, hlm. 242.

yang sudah menjadi profesi yang simetri dengan pengguna jasa, yakni saling membutuhkan.⁹

Pekerja Rumah Tangga sekarang bukan hanya membantu menyelesaikan pekerjaan rumah (*asistensi*), tetapi menawarkan jasa dengan berorientasikan kepada dua orang yang saling membutuhkan. Berbeda dengan zaman feodal yang memiliki hubungan bersifat *patron-client*, yaitu hubungan yang asimetri. Pekerjaan ini menonjolkan kepada ‘keterampilan seseorang dalam mengurus rumah’ sehingga mayoritas berasal dari kalangan perempuan. Adapun laki-laki yang menjadi Pekerja Rumah Tangga, lebih difokuskan kepada pembagian kerja seksual, seperti sopir, mengurus mobil, kebun, dan lain sebagainya.¹⁰

Dengan adanya sejarah Pekerja Rumah Tangga ini, hingga fakta yang terjadi pada masa kini, salah satu hadis nabi juga mengisyaratkan bahwa Rasulullah pernah menggunakan jasa Pekerja Rumah Tangga. Berikut hadis yang peneliti maksudkan;

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَنَعَ لِأَحَدِكُمْ حَادِمُهُ طَعَامًا ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدْ وُلِيَ حَرَّهُ وَدُحَانَهُ فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ لِيَأْكُلَ فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوهًا فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Al Qa'nabi, telah menceritakan kepada kami Daud bin Qais dari Musa bin Yasar dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah bersabda, “Apabila pembantu salah seorang di antara*

⁹ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Depok: Publisher, 2015) hlm. 220-221.

¹⁰ Sudirman, Subhan Ajrin, “Penerimaan Diri Pada Pembantu Rumah Tangga”, dalam *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, vol. 6, no. 1, 2016, hlm. 119.

kalian membuatkan makanan untuknya kemudian ia datang membawa makanan tersebut kepadanya, sementara pembantu tersebut telah merasakan panas dan terkena asapnya maka hendaknya ia memintanya agar duduk untuk makan bersamanya. Apabila makakan tersebut sedikit maka hendaknya ia meletakkan di tangannya satu atau dua suap.” (HR. Abū Dawūd)¹¹

Dalam hadis di atas, didapati bahwasannya Rasulullah pernah menggunakan jasa Pekerja Rumah Tangga dengan memperlakukan mereka secara baik layaknya manusia bukan sebagai budak. Hal ini terlihat dari cara Rasulullah memberikan haknya termasuk dalam sandang, dan pangan, tidak terkecuali adab dalam berbicara terhadap mereka.¹²

Awal mula pekerjaan Pekerja Rumah Tangga ini berakar dari adanya sejarah perbudakan yang menggunakan jasa manusia tanpa adanya perikemanusiaan. Beban pekerjaan yang berat dan di luar kemampuan para budak. Perbudakan pernah terjadi pada masa terdahulu, yang diakibatkan oleh adanya peperangan antar kabilah sehingga muncul penculikan, perampasan, kemiskinan, dan kejahatan yang lainnya.¹³ Berikut hadis yang menunjukkan tentang budak:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّ
رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ رُءُوسًا سِتَّةً عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَغْلَظَ لَهُ فَدَعَا بِهِم رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَأَفْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَرَدَّ أَرْبَعَةً فِي الرِّقِّ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Al Hasan dari 'Imran bin Hushain “Bahwa ada seorang dari Anshar membebaskan enam budaknya*

¹¹ Ensiklopedia Hadis 9 Imam - <https://hadits.in/abudaud/3348>

¹² Damsyiqi, Ibnu Hmzah al Husaini al Hanafi Ad, *Asbabul Wurud 1, terj. Suwarta Wijaya, Zafrullah Salim*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2000) hlm. 285

¹³ *Ibid.*, hlm 285

ketika hendak meninggal dunia, namun ia tidak memiliki harta selain budak tersebut. Ketika hal itu dilaporkan pada Rasulullah, maka Rasulullah menyalahkannya dan memanggil seluruh budak itu, kemudian budak-budak tersebut diundi hingga dua orang budak menjadi merdeka sedang empat lainnya tetap menjadi budak.” (HR. Ahmad)¹⁴

Dalam bahasa Arab budak memiliki beberapa kata, diantaranya; مملوكة، الرق العبيد، الرق dari kata tersebut memiliki makna yang sama yakni budak, hamba sahaya, perbudakkan. Sedangkan untuk kata pembantu tidak termasuk ke dalam kategori budak. Pembantu dalam bahasa Arab disebut dengan خادمة. Pada zaman Rasulullah pembantu bukanlah budak, karena tidak semua pembantu nabi itu budak, tapi budak pasti menjadi pembantunya nabi¹⁵. Beberapa para sahabat yang menjadi pembantu Rasulullah yakni; Anas bin Malik Abdullah bin Mas’ud, Uqbah bin Amir, Asla’ bin Syuraik, Bilal bin Rabah, Sa’ad, Abu Dzar al -Ghifari, Aiman bin Ubaid, dan Ummu Aiman. Para sahabat yang telah disebutkan itu bukanlah budak melainkan manusia Merdeka yang membantu keseharian nabi.¹⁶

Dalam fakta masyarakat yang terjadi pula, tidak jarang orang yang bekerja dilingkup rumah tangga mendapatkan perlakuan yang diskriminatif. Seperti halnya berikut; Koordinator Jaringan Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) Lita Anggraini memaparkan berbagai kasus yang dialami oleh PRT seperti mengalami kekerasan fisik, psikis, pelecehan seksual, perdagangan manusia, bahkan kekerasan ekonomi yakni gaji yang dipotong atau tidak dibayarkan.

¹⁴ Ensiklopedia HAdis 9 Imam - <https://hadits.in/ahmad/19002>

¹⁵ Muhammad Abduh Tuasikal, Pembantu Bukanlah Budak, diakses dari <https://rumaysho.com/1790-pembantu-bukanlah-budak.html> pada tanggal 20 Juni 2024 pukul 10.12.

¹⁶ Muhammad Hafil dan Imas Damayanti, Para Pembantu Nabi Muhammad dan Pekerjaannya, diakses dari <https://islamdigest.republika.co.id/berita/ruft8b430/para-pembantu-nabi-muhammad-dan-pekerjaannya> pada tanggal 20 Juni 2024 pukul 10.41.

Berdasarkan survey yang dilakukan JALA PRT dari tahun 2012-2023 terdapat 6 juta jumlah PRT dan yang mengalami kasus kekerasan mencapai 3041 PRT 0,06%, PRT yang tidak memiliki jaminan kesehatan 82%, dan hampir 100% PRT tidak ikut serta dalam jaminan social ketenagakerjaan, kemudian upah yang diterima PRT dari 20%-30% dari upah minimum provinsi. Mirisnya, kasus-kasus yang sering menimpa PRT seringkali tidak diketahui publik karena keterbatasan akses untuk mengadukan apa yang mereka alami.¹⁷

Demikian, dari kasus di atas tergambar bahwa tidak semua PRT mendapat keadilan, perlakuan yang tidak baik, bahkan kerja yang dikerjakan tidak terbayarkan. Oleh karena itu, wajib bagi atasan untuk membalas dengan semestinya, yaitu memberi hak sesuai dengan kewajiban dari tenaga yang telah dikeluarkan oleh seorang pekerja. Berikut hadis Rasulullah Saw mengenai kewajiban bagi orang yang mempekerjakan atau disebut dengan atasan. Diriwayatkan oleh Ibn majah, sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ
قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami al ‘Abbas bin al Walid ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa’id bin Athiah as Salami berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rasulullah saw bersabda “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibnū Mājah)¹⁸

Pada hadis ini meminta kita untuk segera melaksanakan hak-hak pekerja setelah pekerjaannya selesai, begitu juga ketika ada kesepakatan

¹⁷ Anugrah Andriansyah, “Pekerja Rumah Tangga Alami Kekerasan”, diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/jala-prt-400-an-pekerja-rumah-tangga-alami-kekerasan-pada-2012-2021/6399197.html> pada tanggal 12 Agustus 2023 pukul 15.20

¹⁸ Ensiklopedia Hadis 9 Imam - <https://hadits.in/ibnumajah/2434>

tentang pembayaran upah/gaji bulanan. Sedangkan didalam kitab maktabah syamilah maksud dari kalimat قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ adalah sebelum keringatnya kering (hasil dari bekerja dengan kebutuhan yang digunakan). Selain itu, didalam kitab *Faiḍul Qodīr* 1:178 al- Munawi mengatakan: “Dilarang menunda pembayaran gaji, meskipun dia mampu membayarnya tepat waktu. Membayar upah sebelum kering keringat pekerja adalah ungkapan yang menunjukkan bahwa dia akan diperintahkan untuk membayar upah setelah pekerjaan selesai jika pekerja meminta, meskipun keringatnya belum kering atau keringatnya telah mengering”.¹⁹

Dengan demikian, penulis menjadi tertarik untuk meneliti lebih dalam pada pemahaman hadis dari Riwayat Abū Dāwud dan Riwayat Ibnū Mājah dari aspek kontekstual, tematik dan progresif yang terjadi pada penggunaan jasa Pekerja Rumah Tangga di masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip ketenagakerjaan dalam Islam?
2. Bagaimana relevansi hadis tentang hak dan kewajiban Pekerja Rumah Tangga pada masa kini?

C. Tujuan Penelitian

1. Menggambarkan pemahaman prinsip ketenagakerjaan dalam Islam.
2. Menjelaskan relevansi hadis tentang hak dan kewajiban Pekerja Rumah Tangga pada masa kini.

¹⁹ Al Munawi, kitab *Faiḍul Qodīr*, Jilid 1: hlm178.

D. Kegunaan

Adapun kegunaan yang diharapkan dari adanya penelitian ini di antaranya:

1. Dari segi teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pembahasan dan sumbangan keilmuan tentang riset-riset yang sesuai dengan penelitian tentang kontekstualisasi dari penggunaan jasa Pekerja Rumah Tangga.
2. Dari segi praktis adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat pengguna jasa Pekerja Rumah Tangga agar lebih mengerti hal-hal yang perlu diperhatikan, baik dari aspek manfaat dan mudhorotnya.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang konsep ketenagakerjaan dalam perspektif hadis nabi telah banyak dilakukan oleh peneliti lainnya. Salah satu mengenai ketenagakerjaan dalam islam juga telah diteliti oleh Nur Aksin, Yunnus Assagaf, dan Ismatul Husna (Nur Aksin, 2018; Yunnus Assagaf, 2016; Ismatul Husna, 2021). Penelitian yang dilakukan ini secara spesifik menganalisis hukum yang terkandung pada permasalahan ketenagakerjaan. Meski demikian, kajian ini masih belum merinci dalam memberi permisalan, karena lebih menerangkan permasalahan lokal.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nurul Azizah dan Idwal.B membahas tentang pemutusan kerja sepihak dan ketenagakerjaan dalam islam (Nurul Azizah, 2018; Idwal.B, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Azizah ini lebih cenderung membahas tentang akad kerjasama dan saling berkontribusi. Peneliti tersebut mengambil jenis penelitian literatur dengan menggunakan metode komparatif. Namun di sisi lain penelitian yang dilakukan Idwal.B lebih menggambarkan tentang konsep upah atau imbalan dalam islam yang diterima oleh manusia atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia dan imbalan di akhirat yang adil dan wajar.

Selain penelitian di atas, penelitian lain yang mengkaji ketenagakerjaan dalam islam membahas tema ini secara umum dan luas. S Saifudin menerangkan permasalahan ini secara relevansi antara UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan hukum islam. Dengan demikian penjelasan mengenai ketenagakerjaan bisa dipahami secara luas dan juga secara spesifik.

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti di atas belum ada yang spesifik membahas ketenagakerjaan dalam fikih. Oleh karena itu peneliti mengambil kajian dari Aye sudarto yang membahas tentang tenaga kerja dalam tinjauan islam (Aye Sudarto, 2019). Peneliti Aye Sudarto lebih cenderung membahas ketenagakerjaan pada fikih muamalah. Dalam penelitian tersebut Ijarah menjadi kata kunci, yang mana hal tersebut menjadi sesuatu yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Karena mustahil manusia bisa hidup tanpa harus melakukan ijarah dengan manusia.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ijarah dalam konteks ketenagakerjaan merupakan suatu bentuk kegiatan antara dua pihak atau disebut dengan saling tolong-menolong (timbang balik) yang diajarkan oleh agama.

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teori adalah teori-teori yang digunakan peneliti sebagai bahan acuan pada pembahasan dari hasil-hasil penelitian dalam rangka mengkaji permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

1. Teori-teori Ketenagakerjaan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori-teori tentang ketenagakerjaan menurut beberapa pendapat ulama, di antaranya sebagai berikut:

- a. Menurut Imam asy Syaibāni “kerja merupakan usaha untuk mendapatkan uang atau harga dengan cara halal. Dalam Islam kerja sebagai unsur produksi didasari dengan konsep *istikhlāf*, dimana manusia bertanggungjawab untuk memakmurkan dunia dan juga bertanggungjawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang diamanatkan Allah swt untuk menutupi kebutuhan manusia”²⁰.
- b. Menurut Yūsuf al Qaradāwī kerja adalah usaha terbesar yang dilakukan manusia melalui gerak tubuh atau akal untuk menambah kekayaan baik individu maupun untuk orang lain. Oleh karena itu,

²⁰ B Idwal. “Upah Dan Tenaga Kerja Dalam Islam”, dalam *E-Journal System lain Bengkulu* (Institut Agama Islam Negeri, 2014) hlm. 2.

pekerja dapat dibagi jadi dua kelompok yaitu pekerja *khās* dan *musytarak*. Pekerja *khās* merupakan pekerja yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu dan tidak boleh bekerja dengan orang lain selain orang yang mempekerjakannya, contohnya; pekerja rumah tangga. Selanjutnya, *musytarak* adalah pekerja yang bekerja untuk beberapa pemberi kerja lainnya dan dapat bekerja dengan siapa saja, contohnya; penjahit, notaris, pengacara dan yang semisalnya.²¹

2. Pemahaman Hadis Tematik Menurut Ramadan Ishāq al-Zayyan

Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode hadis tematik yang ditawarkan oleh Ramadan Ishāq al-Zayyan yang merupakan cendekiawan dan pakar ilmu hadis yang berasal dari Palestina. Mengutip dari jurnal yang ditulis oleh Mohd Sukhri Hapi dan Wan Khairul Aiman Wan Mokhtar yang memuat pendapat Ramadan Ishāq al-Zayyan mengatakan bahwa kajian hadis dengan metode ini telah muncul dewasa ini. Bahkan menjadi satu cabang ilmu dari ilmu hadis. Sehingga hadis *maudū'i* lahir sebagai disiplin ilmu sendiri.²²

Menurut al-Zayyan hadis tematik adalah ilmu yang mengkaji topik-topik yang dibahas dalam hadis nabi yang memiliki kesatuan baik dari segi makna atau tujuan dengan mengumpulkan hadis yang masih satu substansi dari sumber pokok hadis baik satu sumber maupun banyak

²¹ Armansyah Wilian, “Konsepsi Islam Tentang Kerja Rekonstruksi Terhadap Pemahaman Kerja Seorang Muslim”, dalam *Jurnal An Nisa'a*, vol. 8, no. 1, 2013, hlm 64.

²² Mohd Sukhri Hanapi dan Wan Khairul Aiman Wan Mokhtar, “Pengaplikasian Kaedah Hadith al-Mawdū'i Dalam Penyelidikan yang Berkaitan Islam”, dalam *Jurnal Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, vol. 1, no. 3, 2016, hlm. 134.

sumber atau segala pembahasan yang diakomodir oleh Sunah Nabi di mana (ketika telah dikumpulkan hadis-hadis itu dalam satu kesatuan tema atau pembahasan), peneliti akan mulai menganalisis teks-teks hadis, kemudian membandingkannya, melakukan kritik dan mencoba untuk menghubungkan satu sama lain agar sampai kepada rūḥ al-naṣṣ al-nabawi, yang didasarkan pada pertimbangan dapat teraplikasikan pada kenyataan modern.²³

Adapun tujuan atau urgensi dari metode hadis tematik yaitu pertama, metodologi ini sesuai dengan realitas zaman modern di mana problematika kontemporer akan selalu hadir dan terbaharui. Kedua, ilmu tersebut juga menyoroti berbagai aspek sebagai efek lanjutan dari keberhasilan menghadirkan pemahaman yang progresif atas hadis, metodologi ini juga berperan dalam membuktikan sisi kemukjizatan sunah Nabi dan menguatkan bahwa nilai yang terkandung di dalamnya adalah wahyun ghairu matluwwin min ‘indi Allah. Ketiga, ilmu juga berpengaruh terhadap munculnya cabang ilmu baru seperti psikologi islam, media islam, ekonomi islam dan lain sebagainya. Keempat, kajian hadis tematik ini juga memberikan pengaruh positif terhadap aspek pembahasan hadis yang lain.²⁴

²³ Ramaḍan Ishāq al-Zayyan, *Al-Ḥadīṣ al-Mawḍū’i Dirāsatan Naẓariyyatan*” dalam *Majallah al-Jāmi’ah al-Islāmiyyah*, (2002) Jilid ke 11, hlm. 214.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 215-216.

Terdapat tiga metode hadis tematik yang dikemukakan oleh Ramadhan Ishāq al-Zayyan yaitu: pertama, kajian hadis tematik dengan mengumpulkan semua hadis-hadis di setiap kitab hadis berdasarkan tema kajian yang telah ditentukan. Kedua, Kajian Hadis tematis dengan mengkaji hadis secara tematik dan membatasinya pada beberapa sumber yang telah ditentukan. Ketiga, kajian hadis yang mana metode ketiga ini dimulai dengan memilih satu hadis sebagai pokok objek material yang akan dikaji dengan pendekatan tematik. Hadis yang dipilih pada nantinya sebagai poros utama kajian sehingga berbagai riwayat terkait hadis tersebut dihimpun dari berbagai referensi induk hadis.²⁵

Berdasarkan kategorisasi yang dilakukan oleh al-Zayyan maka penelitian skripsi ini termasuk menggunakan metode yang kedua dengan langkah- langkah sebagai berikut: pertama, menentukan tema hadis yang akan dikaji. Kedua, melakukan pencarian hadis dalam kitab induk hadis yang telah ditentukan dalam hal ini penulis membatasinya menggunakan kutub as-sittah. Ketiga, penulis melakukan takhrij, i'tibar, pengkajian syarh serta mengumpulkan pendapat para ulama dalam menentukan hukum hadis tersebut. Keempat, penulis melakukan pengkajian hadis secara tematik berdasarkan hadis yang telah dikaji pada bab sebelumnya.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 226-227

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mana metode ini mempelajari keadaan objek yang alamiah, dan peneliti sebagai instrumen utama. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersumber kajian kepustakaan (*library reseacrh*), buku-buku, serta literatur-literatur lainnya sebagai sumber data dari penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat daripada penelitian ini adalah deskriptif-analisis (*neuroresearch*). Deskriptif dengan menekankan uraian catatan disertai deskripsi kalimat secara rinci, lengkap dan mendalam yang menggambarkan situasi sebenarnya guna mendukung penyajian data. Adapun analisis dimaksudkan bahwa data yang dikumpulkan tidak bertujuan menolak atau mendukung hipotesis penelitian yang telah dirumuskan sebagaimana dalam penelitian kuantitatif, melainkan disusun sebagai kekhususan yang telah terkumpul dan dikelompokkan melalui proses pengumpulan data yang dilakukan secara teliti dan mendalam.²⁶

²⁶ Arum Lia Febriana, *Wacana Privatisasi Agama dalam Kajian Hadis*. Skripsi S1 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 2023, hlm 37.

Secara ringkas dalam penelitian ini digunakan kajian pustaka, yakni penelitian secara sistematis menulis, menyajikan data, dan menganalisis, kemudian menguraikan data dengan baik dan menarik sebuah kesimpulan.

3. Sumber Data

Di antara data yang sudah terkumpulkan dapat diklasifikasikan menjadi sumber primer dan sekunder sebagai berikut:

- a. Sumber data primer adalah sumber data utama yang dijadikan sebagai acuan dari penelitian ini, sehingga dalam penelitian ini menggunakan kitab syarah Ibn Mājah.
- b. Sumber data sekunder merupakan penunjang dari sumber primer. Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini dapat dijumpai dalam buku Undang-undang ketenagakerjaan, hukum ketegagakerjaan, hak asasi manusia, serta literatur-literatur lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan berupa jurnal, makalah penelitian, risalah, skripsi, artikel, tesis dan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan pokok penelitian dan mengumpulkan data yang bersifat kepustakaan serta mengumpulkan hadis-hadis yang saling berkaitan. Lalu dianalisis dengan data yang relevan pada objek penelitian. Dengan

demikian pada penelitian ini mengumpulkan data-data seputar hadis tentang ketenagakerjaan penulis menggunakan metode hadis tematik yang paparkan oleh Abd al-Hayy al-Farmawi.

5. Teknik Analisis Data

Tahapan selanjutnya setelah ditemukan dan dikumpulkan data dari berbagai sumber bahan penelitian baik primer maupun sekunder adalah dilakukan analisis data. Menurut Noer Muhadjir analisis data adalah upaya pencarian dan penataan secara sistematis catatan hasil penelitian untuk meningkatkan pemahaman peneliti berkaitan dengan kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Adapun untuk meningkatkan pemahaman tersebut dilakukan upaya pencarian makna.²⁷

Pertama dideskripsikan konsep mengenai ketenagakerjaan dalam Islam serta hak dan kewajiban bagi pekerja. Selanjutnya melakukan pengkajian terhadap hadis-hadis tentang Pekerja Rumah Tangga yang berkaitan dengan konsep ketenagakerjaan. Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode hadis tematik yang ditawarkan oleh al-Zayyan, serta didukung dengan pembahasan tentang Pekerja Rumah Tangga dalam persepektif islam serta pendekatan ilmu pengetahuan yang lain, maka akan dihasilkan sebuah keputusan tergantung realitas yang melatarbelakangi.

²⁷ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", dalam *Jurnal Alhadharah*, vol. 17, no. 33, 2018, hlm 84.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian risalah ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari beberapa bagian diantaranya yaitu Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan yang secara garis besar menjelaskan penelitian ini.

Bab II Tinjauan Umum, berisi seputar ketenagakerjaan dan Pekerja Rumah Tangga. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai ketenagakerjaan dalam Islam dan ketenagakerjaan berdasarkan hukum negara serta akar sejarah Pekerja Rumah Tangga (PRT).

Bab III Analisis Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan hasil takhrij, i'tibar dan komentar para ulama yang dijadikan pijakan dalam menilai validitas atau hukum hadis yang dikaji tersebut.

Bab IV Selanjutnya pada bab ini diuraikan mengenai analisis pemahaman terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Pekerja Rumah Tangga dan relevansinya.

Bab V Penutup, pada bab ini meliputi Kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan Saran yakni masukan yang tidak secara khusus dibahas dalam skripsi ini.